



STANDAR MUTU BIDANG PENDIDIKAN

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	1
Visi.....	1
Misi	1
Rasional Standar Kompetensi Lulusan.....	1
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan.....	2
Defenisi Istilah.....	2
Pernyataan Isi Standar	3
Strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	7
Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	7
Indikator Kineja Utama.....	7
Indikator Kineja Tambahan.....	8
Dokumen Terkait.....	8
Dasar Hukum.....	9
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	10
Visi	10
Misi	10
Rasional Standar Isi Pembelajaran.....	10
Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran.....	11
Defenisi Istilah.....	11
Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	12
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	12
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.....	13
Indikator Kinerja Utama	13
Indikator Kinerja Tambahan.....	13
Kurikulum dikembangkan dengan memadukan ilmu keislaman dan umum dengan pendekatan integrasi keilmuan, spritualitas dan kearifan lokal.....	13
Dokumen Terkait.....	14
Dasar Hukum.....	14

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	15
Visi	15
Misi	15
Rasional Standar Proses Pembelajaran	15
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran.....	16
Defenisi Istilah.....	16
Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran.....	17
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.....	18
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	18
Indikator Kinerja Utama	18
Dokumen Terkait.....	20
Dasar Hukum.....	20
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	21
Visi	21
Misi	21
Rasional Standar Penilaian Pembelajaran.....	21
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Penilaian Pembelajaran.....	22
Defenisi Istilah.....	22
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran.....	23
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	23
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	24
Indikator Kinerja Utama	24
Dokumen Terkait.....	25
Dasar Hukum.....	26
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	27
Visi	27
Misi	27
Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	27
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	28
Defenisi Istilah.....	29
Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	29
Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31
Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31
Dokumen Terkait.....	32
Dasar Hukum.....	32

STANDAR SARANA DAN PRA SARANA PEMBELAJARAN.....	33
Visi	33
Misi	33
Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	33
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	34
Defenisi Istilah.....	34
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	35
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	36
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	36
Indikator Kinerja Utama	36
Dokumen Terkait.....	37
Dasar Hukum.....	37
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	38
Visi	38
Misi	38
Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	38
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	39
Defenisi Istilah.....	39
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	40
Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran.....	41
Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran.....	41
Indikator Kinerja Utama	41
Indikator Kinerja Tambahan.....	43
Dokumen Terkait.....	43
Dasar Hukum.....	43
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	44
Visi	44
Misi	44
Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	44
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	45
Defenisi Istilah.....	46
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	46
Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	47
Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	48
Indikator Kinerja Utama	48

Indikator Kinerja Tambahan.....	48
Dokumen Terkait.....	48
Dasar hukum.....	49

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 132 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (STANDAR MUTU)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan standar Pendidikan tinggi
2. Bahwa untuk menjamin kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan Pendidikan tinggi bidang non akademik mencapai mutu, maka diperlukan capaian yang ditetapkan dalam standar Pendidikan Perguruan Tinggi
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam poin 1 dan 2 perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat: : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (STANDAR MUTU) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
- Kesatu : Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

- Kedua : Penetapan Standar Pendidikan Tinggi menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sekaligus sebagai pengendali mutu bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara berkelanjutan
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka standar/sasaran mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi
Pada Tanggal : 03 Februari 2022






Dekan,
Dr. H. Askar, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005

Tembusan Yth.

1. Rektor UIN Datokarama Palu.
2. Ketua LPM UIN Datokarama Palu.



STANDAR MUTU BIDANG PENDIDIKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

Kode Dokumen	002/Un.24./F.I/UPMF/02/2022
Revisi	01
Tanggal Penetapan	03 Februari 2022
Disusun oleh	Ketua Tim UPMF  Drs. H. Moh. Arfan Hakim, M.Pd.I NIP. 19640814 199203 1 001
Disetujui oleh	Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga  Dr. Arifuddin M. Aht, M.Ag. NIP. 197511072007011016
Disahkan oleh	Dekan  Dr. A. Askar, M.Pd. NIP. 196705211993031005



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Visi

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis

Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, mengacu pada upaya pencapaian VMTS Fakultas, dan deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
2. Dosen,
3. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah pola pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan

sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.

4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.

Pernyataan Isi Standar

1. Lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan program pendidikan akademik (Sarjana, Magister, Doktorat), harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:
 - a. Setiap lulusan program Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), harus memiliki kompetensi sikap dan tata nilai sebagai berikut:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;
 - 11) Menunjukkan figur intelektual muslim yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak,
 - 12) Menunjukkan kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat.
- b. Lulusan program Sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama harus memiliki kompetensi pengetahuan sebagai berikut:**
- 1) Pengetahuan umum dan penciri Universitas
 - a) Memiliki kemampuan penguasaan pemahaman konsep tentang pancasila, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan;
 - b) Memiliki kemampuan penguasaan pemahaman konsep tentang bahasa Indonesia dan dengan baik dan benar sesuai kebutuhan perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
 - c) Memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan kemampuan penguasaan pemahaman bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja

(dunia non akademik);

- d) Memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan kemampuan berfikir kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
 - e) Memiliki pengetahuan konsep keilmuan Quran Hadis, peradaban Islam, Islam moderat. Fiqhi. dan teknologi yang berbasis Islam Moderat
 - f) Memiliki kemampuan pengetahuan konsep wirausaha dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional.
- 2) Pengetahuan (generik) sesuai level 6 KKNI:
- a) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaianmemanfaatkan ilmu masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yangdihadapi;
 - b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalahprosedural;
 - c) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
 - d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
- 3) Pengetahuan spesifik (khusus) sesuai kesepakatan asosiasi bidang ilmu.

- c. Lulusan program Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus memiliki kompetensi keterampilan sebagai berikut:
- 1) Kompetensi keterampilan umum (generik dan penciri Universitas dan Fakultas) sebagai berikut:
 - a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran

- secara mandiri; dan
- i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
 - j) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja berbasis keilmuan Islam Moderat;
 - k) Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris dan dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik).
- 2) Kompetensi keterampilan spesifik sesuai bidang ilmu.

Strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Melakukan telaah hasil *Tracer Study* Pengguna Lulusan
2. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNI serta upaya pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, untuk seluruh program studi S1 (sarjana).
3. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi program studi kepada pengelola program studi.
4. Memastikan bahwa standar kompetensi alumni sesuai level pada KKNI dan telah mengakomodir tuntutan VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, dan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program studi.
5. Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan program studi.

Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

A. Indikator Kinerja Utama

- | | |
|---|--|
| 1 | Ketersediaan rumusan standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan kepekaan terhadap isu-isu terkini. |
| 2 | 1. Ketersediaan dokumen standar mutu pendidikan yang mencakup 8 standar, yang telah disahkan oleh Rektor. |

	2. Ketersediaan dokumen/bukti sahih implementasi standar mutu pendidikan
3	Ketersediaan kurikulum yang mencakup komponen keterampilan umum (level Universitas, mis. Bahasa Asing, Komputer dan IT, metodologi), bidang keilmuan (level fakultas), dan keterampilan khusus (level prodi)..
4	1. Ketersediaan standar dan pedoman pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi 2. Ketersediaan bukti sahih implementasi pedoman pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi
5.	Tersediannya dokumen rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama

B. Indikator Kineja Tambahan

-
1.
 - a. Program studi merumuskan CPL melalui forum pengelola program studi sejenis atau organisasi keilmuan nasional
 - b. CPL program studi harus disosialisasikan secara terbuka melalui laman website masing-masing prodi.
 2.
 - a. Ketersediaan dokumen standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi bahasa asing, dan penggunaan teknologi informasi.
 - b. Ketersediaan bukti sahih implementasi poin 1.
 - c. Terlaksananya ujian komprehensif sebagai syarat penyelesaian studi yang meliputi:
 - a. Matakuliah Universitas
 - b. Matakuliah Fakultas
 - c. Matakuliah ProdiTingkat kelulusan pada ujian komprehensif minimal rata-rata 3.00
-

Dokumen Terkait

1. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan
2. Format Profil Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
3. RIP UIN Datokarama.
4. Renstra UIN Datokarama

5. Renstra FTIK UIN Datokarama
6. Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman akademik UIN Datokarama
6. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Visi

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

Rasional Standar Isi Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan

Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Standar Isi Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/Universitas.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Intitusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola mutu Perguruan Tinggi hingga Program Studi

Defenisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama/Upps harus merancang dan mengimplementasikan kurikulum pembelajaran yang berbasis pada kerangka kualifikasi Nasional Indonesia mengacu pada SNPT dan VMTS fakultas.
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama/Upps harus melibatkan stakeholder dan asosiasi keilmuan dalam proses pengembangan Kurikulum sehingga melahirkan kurikulum yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama/Upps harus melakukan evaluasi kurikulum secara berkala dengan mempertimbangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap 4-5 tahun

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas, Program Studi dan dosen tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas, Program Studi dan dosen tentang Standar Isi Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

A. Indikator Kinerja Utama

- 1
 - Ketersediaan kurikulum berbasis KKNI dan SNPT, yang mencakup:
 - a. Identitas program studi
 - b. Pernyataan visi, misi, dan tujuan program studi
 - c. Profil lulusan (utama, tambahan, dan lainnya)
 - d. Deskripsi umum KKNI
 - e. Deskripsi KKNI sesuai level
 - f. Rumusan capaian pembelajaran program studi
 - g. Pemetaan Kompetensi (Utama, tambahan, dan lainnya)
 - h. Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah
 - i. Capaian Pembelajaran perkuliahan
 - j. Penjabaran Capaian pembelajaran dalam Indikator dan Penentuan Jumlah SKS
 - k. Sebaran Matakuliah per semester
 - l. Rencana Pembelajaran Semester
 - Tersediannya dokumen formal tentang penetapan SKS dan implementasinya pada tiap jenjang. Beban kurikulum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa paling sedikit:
 - a. 108 SKS untuk program diploma tiga
 - b. 144 SKS untuk program sarjana
 - c. 36 SKS untuk program magister
 - d. 42 SKS untuk program doctor
 - Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 2 Ketersediaan bukti sahih keterlibatan stakeholder dan asosiasi keilmuan dalam perumusan kurikulum
- 4 Ketersediaan bukti sahih pelaksanaan workshop dalam rangka evaluasi kurikulum yang dilaksanakan oleh UPPS minimal setiap 4 tahun.

B. Indikator Kinerja Tambahan

Kurikulum dikembangkan dengan memadukan ilmu keislaman dan umum dengan pendekatan integrasi keilmuan, spritualitas dan kearifan lokal

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Dokumen RPS Matakuliah
3. Dokumen Monev Pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
6. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
7. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama.
8. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Visi

“Mengembangkan kajian Islam moderat yang berbasis pada integrasi ilmu, spritualitas dan kearifan lokal”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berbasis pada integrasi keilmuan;
2. Mengembangkan kajian Islam moderat melalui pendekatan inter/multidisipliner;
3. Menyelenggarakan penguatan karakter berbasis pada nilai-nilai, seni, budaya dan kearifan lokal;
4. Mengembangkan penelitian yang berorientasi kepada pengembangan keilmuan Islam dan masyarakat muslim;
5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan bimbingan spiritual Islam.

Rasional Standar Proses Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat..

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal

tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, mengacu pada upaya pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokaramadeskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Dosen
5. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SNI Dikti.
2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama/Prodi harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan yang berorientasi pada Capaian Pembelajaran. Program Studi dalam lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.
2. Dosen atau Tim Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokara/Prodi harus menyusun RPS sebelum melaksanakan perkuliahan dengan kriteria minimal memuat:
 - a. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan
 - d. Bahan kajian
 - e. Metode pembelajaran
 - f. Waktu yang disediakan
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - i. Daftar referensi yang digunakan
3. Ketua Prodi atau konsorsium dosen harus melakukan peninjauan RPS dalam hal kesesuaian dengan perkembangan iptek minimal sekali dalam 2 tahun.
4. Setiap dosen harus melaksanakan pembelajaran secara terencana dan terprogram yang tercermin dari kesesuaian jurnal perkuliahan dengan RPS
5. Program studi harus menjamin pelaksanaan pembelajaran berjalan secara sistematis, terstruktur dan terukur sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Unit/gugus mutu fakultas dan prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu universitas minimal 1 kali monitoring

(saat perkuliahan berlangsung) dan 1 kali evaluasi (saat perkuliahan berakhir) setiap semester.

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan ke dalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah yang mendukung capaian tersebut.
2. Menetapkan indikator capaian pembelajaran matakuliah sesuai dengan Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah.
3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Matakuliah.
4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah.
5. Menetapkan metode penilaian untuk mengukur Capaian Pembelajaran untuk setiap bahan kajian Matakuliah.
6. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan.
7. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

A. Indikator Kinerja Utama

1. Ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan
 2. Ketersediaan RPS pada semua matakuliah di semua prodi yang minimal memuat:
 - a. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan
 - d. Bahan kajian
 - e. Metode pembelajaran
 - f. Waktu yang disediakan
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - i. Daftar referensi yang digunakan
-

3	Ketersediaan bukti sahih monitoring dan evaluasi Rencana pembelajaran semester secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek, minimal sekali dalam 2 tahun.
4	Tersediannya dokumen yang menunjukkan kesesuaian jurnal perkuliahan dengan RPS
5	<p>1. Ketersediaan dokumen formal tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses pembelajaran menggunakan metode yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah, seperti: diskusikelas, simulasi, studikasu, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, project based learning, problem based learning, dan sebagainya. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, penelitian/pengabdian dengan bimbingan dosen. Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks. Rincian tiap 1 (satu) sks pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk kuliah adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 50 menit tatap muka per minggu per semester. 60 menit tugas per minggu per semester. 60 menit belajar mandiri per minggu per semester. <p>d. Rincian tiap 1 (satu) sks pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk seminar adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 100 menit tatap muka per minggu persemester. 70 menit belajar mandiri per minggu persemester <p>e. Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan, penelitian atau pengabdian masyarakat 1 sks-nya adalah 170 menit per minggu persemester.</p> <p>f. Beban normal belajar mahasiswa adalah 18-20 sks per semester, sedangkan untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi dapat ditambah hingga 24 sks per semester.</p> <p>g. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi adalah mereka yang memiliki indeks prestasi semester 3,00 (bagi mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana) atau 3,50 (bagi mahasiswa program magister dan program doktor) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>h. Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>2. Ketersediaan bukti sahih implementasi pedoman pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi kriteria a-h di atas.</p>
6	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan pedoman dan instrument monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Ketersediaan laporan hasil monev pembelajaran setiap semester. Ketersediaan bukti sahih tindak lanjut hasil monev

B Indikator Kinerja Tambahan

1. Pembelajaran menggunakan model blended antara luring dengan daring
 2. Penyusunan RPS dilakukan secara daring pada laman SIAKAD Cloud, atas koordinasi antara dosen pengembang dengan Tim dosen pengajar
 3. RPS setiap matakuliah disusun berdasarkan template pada SIAKAD Cloud, tersimpan dan dapat diakses secara online oleh mahasiswa.
 4. Rekaman Jurnal perkuliahan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran dan diinput secara daring pada SIAKAD Cloud Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, Palu
-

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Format RPS Matakuliah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
5. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
6. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
7. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama..

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Visi

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis

Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat..

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program studi/fakultas/Universitas.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan Universitas hingga Jurusan/Program studi
2. Dosen
3. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, dosen tetap Intitusi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
4. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem

penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
6. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
7. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama/Upps harus menetapkan standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara komprehensif dan *integrative* yang memenuhi kriteria SNPT
2. Dosen atau Tim Dosen harus melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara komprehensif dan *integrative* sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pedoman penilaian.
3. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama/Upps harus memberikan ijazah dan SKPI serta menganugerahkan gelar kesarjanaan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama;
2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian

-
- pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan;
3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal;
 4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa;
 5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/ Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama;
 6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

A. Indikator Kinerja Utama

1. Ketersediaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, meliputi:
 1. Prinsip penilaian mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integratif.
 2. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjukkerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 3. Mekanisme penilaian meliputi: penyusunan tahap, teknik, indikator, dan bobot penilaian dengan melibatkan pihak yang dinilai, pelaksanaan, umpan balik, dan pendokumentasian hasil belajar.
 4. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 5. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu. Dalam pelaksanaannya dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.
 6. Pelaporan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA, PALU menggunakan bentuk angka yang ditetapkan dalam pedoman akademik.
 7. Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA, PALU dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan seluruh beban belajar dan minimal memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 dan memiliki etika akademik baik.
 8. Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA, PALU dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan seluruh beban belajar
-

-
- dan minimal memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 dan memiliki etika akademik baik.
9. Predikat kelulusan mahasiswa Program Diploma dan Sarjana FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA, PALU dinyatakan dengan kriteria: memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan rincian:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 sampai 3,00.
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 sampai 3,50.
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif di atas 3,50.
 10. Predikat kelulusan mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dinyatakan dengan kriteria: Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau Pujian dengan rincian:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 sampai 3,50.
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,51 sampai 3,75.
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75.
-

2. Ketersediaan bukti sah implementasi pedoman penilaian oleh dosen pada setiap mata kuliah.
 3. Ketersediaan bukti sah/berita acara penyerahan ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai peraturan perundang-undangan, kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
-

B. Indikator Kinerja Tambahan

Nilai akhir mahasiswa pada setiap matakuliah diinput langsung oleh dosen pada aplikasi SIAKAD cloud satu minggu setelah jadwal pelaksanaan ujian berakhir.

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
5. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
6. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
7. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Visi

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan

keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat. Menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; pengembangan dan penyebaran pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata kelola administrasi yang prima; terwujudnya iklim kampus yang islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat; terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama

Agar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. Pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan

4. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan;
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja;
4. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;

7. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.
8. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
9. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
10. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
11. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
12. Dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
13. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
14. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
15. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

A Indikator Kinerja Utama	
1	Ketersediaan pedoman resmi yang disahkan oleh Rektor dan disetujui oleh Senat Universitas tentang sistem rekrutmen dan tata kelola Dosen dan Tenaga Kependidikan
2	<ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, memiliki dosen tetap program studi minimal 5 orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodi b. Data Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, tercantum pada PD Dikti
4	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 85% dari seluruh dosen tetap program studi.
5	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, memiliki dosen tidak tetap program studi maksimal 25% dari total dosen tetap.
6	<ol style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya Rasio Dosen dengan Mahasiswa maksimal 1: 25 untuk kelompok program studi sains dan teknologi b. Terpenuhinya Rasio Dosen dengan Mahasiswa maksimal 1:35 untuk kelompok program studi non saintek.
7	Semua dosen aktif memenuhi standar beban kerja yang mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar yang dibuktikan dengan penilaian assessor terhadap laporan BKD.

-
- 8 Terpenuhinya jumlah hasil penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi di jurnal nasional/internasional setiap tahunnya minimal 35% dari jumlah total dosen tetap.
-
- 9 Adanya bukti sahih peningkatan persentase keterlibatan dosen sebagai nara sumber/instruktur atau lainnya di tengah masyarakat/lembaga lain dalam bidang keilmuannya,
-
- 10 a. Terpenuhinya kecukupan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3.
b. Adanya bukti sertifikat kompetensi bagi tenaga pustakawan, laboran, dan teknisi atau budang lain yang membutuhkan keahlian khusus.
-

B. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Dosen memiliki Kemampuan baca tulis Alquran
- b. Dosen memiliki Kemampuan mengintegrasikan pengetahuan umum dengan Islam
- c. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, Palu memiliki dosen tetap dengan kualifikasi S3 minimal 30% dari keseluruhan dosen tetap yang dimiliki program studi.
- d. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, Palu memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan atau Lektor Kepala minimal 30% dari keseluruhan dosen
-

Dokumen Terkait

1. Dokumen Analisis Jabatan
2. Data Forlap Dikti
3. Data pada Sistem Informasi SDM Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
5. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
6. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama.
7. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

STANDAR SARANA DAN PRA SARANA PEMBELAJARAN

Visi

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak,

kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, Palu mengacu pada standar kompetensi, standar isi dan standar proses pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokaramadeskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/Universitas.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Perencana
5. Bagian Umum

Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan

- sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus menetapkan standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung proses pelaksanaan belajar mengajar sebagaimana yang ditetapkan dalam SNPT
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus memiliki lahan tempat pembelajaran secara ekologis nyaman dan sehat untuk proses pembelajaran yang merupakan hak milik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
3. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus memastikan bahwa bangunan yang dimiliki memenuhi standar bagi kelancaran kegiatan akademik sebagaimana yang ditetapkan dalam SNPT
4. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyediakan sarana pembelajaran yang mendukung optimalisasi proses belajar-mengajar dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana memenuhi standar rasio penggunaan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran
5. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi:
 - a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,
 - c. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul,
 - d. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas dan universitas.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

A. Indikator Kinerja Utama

-
- 1 Ketersediaan dokumen kepemilikan sarana dan prasarana perguruan tinggi, yang meliputi: lahan, ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja, tempat berolah raga, ruang kesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan prodi dan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).

 - 2
 - a. Ketersediaan lahan tempat pembelajaran secara ekologis nyaman dan sehat untuk proses pembelajaran.
 - b. Ketersediaan bukti resmi yang sah dari lembaga yang berwenang tentang hak kepemilikan lahan

 - 3
 - a. Ketersediaan rencana pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar sarana dan prasarana kelas A.
 - b. Seluruh bangunan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
-

-
- 4 Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar dan kebutuhan program studi dan penggunaannya, terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
-
- 5 Ketersediaan:
- a. Label dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursir oda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,
 - c. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul,
 - d. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,
-

B. Indikator Kinerja Tambahan

Ketersediaan poliklinik di lingkungan kampus sebagai unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan bagi civitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, Palu

Dokumen Terkait

1. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana
2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana
3. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
6. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
7. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama.
8. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Visi

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis

Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat..

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokaramadeskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/Universitas.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola penjaminan mutu tingkat Institusi, fakultas dan program studi

Defenisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. UPPS dalam pengelolaan pembelajaran harus:
 - a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah;
 - b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
 - c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
 - e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran sesuai SNPT dan Kebijakan Universitas.
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, dalam pengelolaan pembelajaran harus:
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan

-
- misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran minimal melalui pangkalan data pendidikan tinggi sesuai SNPT dan Kebijakan Universitas.

Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran

A. Indikator Kinerja Utama

-
1.
 - a. Seluruh Prodi telah memiliki buku kurikulum sesuai dengan KPT yang mengacu pada KKNI.
 - b. Program pembelajaran pada seluruh program studi telah sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan.
-

-
- c. Pengelola program studi telah melakukan kegiatan akademik dan non akademik dengan mengimplementasikan SPMI secara terprogram
 - d. Program studi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran secara periodik yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
 - e. Pengelola Program Studi telah melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu setiap semester.
 - f. Terlaksananya monev pembelajaran, AMI, Evaluasi BKD, Evaluasi SKP, serta metode pemantauan dan evaluasi lainnya terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik
 - g. Terlapornya kinerja program studi secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

-
2.
 - a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
 - b. Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
 - c. Pengelolaan pembelajaran pada program studi dalam lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, Palu telah mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku.
 - d. Ketersediaan dan terimplementasinya pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran
 - e. FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA, PALU melalui LPM telah melakukan pengendalian mutu pengelolaan program pembelajaran pada seluruh program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Datokarama
 - f. Ketersediaan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
 - g. Ketersediaan bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
-

-
- h. Laporan kinerja Prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran telah dilaporkan ke PDPT setiap semester.
-

B. Indikator Kinerja Tambahan

-
- f. Mekanisme pemantauan perkuliahan dilakukan secara daring melalui aplikasi SIAKAD
- g. Ketersediaan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dosen melalui SIAKAD
-

Dokumen Terkait

1. Dokumen kurikulum
2. RPS
3. Hasil monitoring pembelajaran
4. Hasil AMI
5. Hasil BKD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
6. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
7. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama.
8. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Visi

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak,

kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. indeks kemahalan wilayah; Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor dan Wakil Rektor Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

2. Kepala Biro
3. Dekan dan Wakil Dekan
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Bagian Perencana dan Keuangan

Defenisi Istilah

1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
2. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
3. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan;
2. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus memiliki catatan biaya dan pelaksanaan atas catatan biaya sampai pada satuan program studi yang akuntabel dan transparan;
3. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi hingga diperoleh nilai rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun
4. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

(RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.

5. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran;
6. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, sebaiknya mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, Palu harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Indikator Kinerja Utama

1.
 - a. Ketersediaan dokumen formal rencana pendapatan dan belanja tahunan
 - b. Ketersediaan dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana (Tabel 4.a LKPT) dan penggunaan dana (Tabel 4.b LKPT).
2.
 - a. Ketersediaan dokumen formal catatan biaya dan realisasinya hingga ke satuan program studi
 - b. Ketersediaan bukti sah yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana
3. Ketersediaan data formal tentang rata-rata Dana Operasional Pendidikan / mahasiswa/ tahun
4. Ketersediaan RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri
5. Ketersediaan dokumen formal hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
6. Ketersediaan data akurat persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi ($PDL \geq 10\%$) (Komponen biaya lain yang menjadi bagian dari pembiayaan pembelajaran adalah: hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerja sama dengan kelembagaan swasta dan pemerintah)
7. Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan

B. Indikator Kinerja Tambahan

Setiap unit kerja Menyusun anggaran biaya sesuai kebutuhan riil sebagai dasar dalam penyusunan anggaran biaya pada Raker Universitas.

Dokumen Terkait

1. Dokumen laporan BKD
2. Dokumen kehadiran dosen
3. Dokumen RKAKL
4. Dokumen Realisasi anggaran

5. Dokumen Pelaporan kegiatan
6. Dokumen Audit SPI

Dasar hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Standar Biaya Minimum PT
5. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
6. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
7. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
8. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
9. Pedoman pengelolaan dana PT